

**RESISTENSI MASYARAKAT PESISIR PANTAI TERHADAP
RENCANA PENAMBANGAN PASIR BESI DI KABUPATEN
KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan
Pada Program Diploma IV Pertanian
Jurusan Perpetaan



OLEH

ANDI ACHMAD
NIM : 06152220/P

**PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2011**

INTISARI

Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia, terdiri dari pulau besar dan kecil berjumlah sekitar 17.000 pulau. Selain alam yang indah, bumi Indonesia banyak mengandung mineral kekayaan alam yang penting bagi pertumbuhan industri dunia. Kandungan melimpah mineral, minyak, emas, dan sebagainya serta keanekaragaman budaya dan masyarakat yang majemuk di Indonesia. menjadikan Indonesia mempunyai titik-titik panas berupa potensi konflik yang siap menyala sewaktu-waktu.

Wilayah Kabupaten Kulon Progo mempunyai kawasan pesisir pantai yang pasir besinya mengandung unsur Besi (Fe) yang cukup bagus bagi bahan pembuatan besi baja. Kawasan tersebut terletak di Pantai Selatan Kabupaten Kulon Progo sepanjang kurang lebih 22km. Potensi yang terkandung dalam pasir besi ini yaitu mengandung cadangan besi (Fe) sebanyak 33,6 juta ton Fe. Bila kemampuan maksimal angkat yang bisa dikerjakan 1 juta ton per tahun maka memerlukan waktu kurang lebih 30 tahun untuk menambang keseluruhan potensi unsur besi yang ada.

Proyek ini dapat menghasilkan jutaan dollar pemasukan bagi daerah Kabupaten Kulon Progo melalui pajak, royalti dan dana pembangunan komuniti. Namun sampai saat ini, proyek tersebut mengalami kendala yaitu penolakan dari masyarakat setempat yang selama ini bermukim dan bercocok tanam di lahan pantai tersebut. Hal ini menarik penulis untuk melakukan serangkaian penelitian untuk mengetahui latar belakang terjadinya penolakan warga. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif yang dipandang penulis sebagai metode yang tepat untuk menggali informasi dan fakta tersembunyi di tengah masyarakat yang melakukan penolakan.

Hasil dalam penelitian kemudian di analisis dengan menggunakan teori dan konsep-konsep tentang konflik ditengah masyarakat. Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara mengatakan bahwa diantara konflik yang membahayakan adalah konflik antara masyarakat dan pemerintah daerah, terutama disebabkan permasalahan tanah atau lahan yang bernilai ekonomis tinggi. Kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah seringkali mendapatkan perlawanan dan penolakan masyarakatnya sendiri. Karakteristik dan latar belakang budaya menjadikan bentuk dan motivasi perlawanan masyarakat menjadi corak yang berbeda di tiap daerah. Dari hasil penelitian maka penulis menemukan bahwa terdapat situasi awal yang menyebabkan timbulnya prasangka sosial di tengah masyarakat terhadap kehadiran proyek penambangan pasir besi akibat tidak maksimalnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah sebelum rencana proyek tersebut digulirkan. Prasangka sosial yang semakin menguat menjadikan berbagai langkah untuk memulai proyek penambangan selalu menemui jalan buntu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	7
1. Kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan wilayah Pesisir.....	7
2. Pengelolaan Wilayah Pesisir	9
B. Kerangka Pemikiran	12
C. Anggapan Dasar	16
D. Defenisi Operasional	16
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitan	18
B. Lokasi dan Objek Penelitian	21
C. Populasi dan Sampel	22
D. Tehnik Pengambilan Sampel.....	23

E. Jenis Data Penelitian	24
F. Teknik Analisis Data	25

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Umum Wilayah Penelitian	28
B. Kondisi Administrasi dan kependudukan	30
C. Pengusaan dan Pemilikan Tanah.....	35
D. Eksistensi Tanah Kesultanan di DIY.....	41

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sikap Pemerintah Pengelolaan Wilayah Pesisir	44
B. Sikap Petani Terhadap Rencana eksplorasi pasir besi Di Kab. Kulon Progo.....	48
1. Isu-isu Yang Berkembang dan Digeneralisir.....	52
2. Bentuk-Bentuk Aksi Masyarakat.....	53
3. Aksi Terhadap Institusi Pemerintah dan Pendidikan	55
4. Aksi Terhadap Sesama Masyarakat Petani.....	56

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam yang berupa tanah, air dan udara serta sumberdaya alam lain yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya.

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan terdiri dari 17.508 buah pulau besar dan kecil yang secara keseluruhan memiliki panjang garis pantai sekitar 81.000 km, serta diperkirakan 60% penduduk Indonesia hidup dan bermukim di daerah pantai, dari 64.439 desa di Indonesia terdapat 4.735 desa yang dapat dikategorikan sebagai desa pantai, sedangkan masyarakat yang bermukim di wilayah kota pantai sudah mencapai sekitar 100 juta orang (Sumber: <http://www.dephut.com>). Secara berangsur-angsur sebagian dari mereka menetap dan menguasai lahan pada kawasan pantai tersebut. Sampai dengan

saat ini sulit untuk melakukan pendataan kepemilikan lahan di kawasan pantai, karena sejarah, kondisi sosial budaya dan faktor lain yang mengakibatkan masyarakat tradisional penghuni pantai berpindah-pindah. Dalam kurun waktu seabad perjalanan bangsa ini, banyak dijumpai berbagai macam ketimpangan atau ketidakadilan dalam hal perlakuan di mata hukum yang tentunya tidak sejalan dengan apa yang telah diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa “ Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 maka telah diterbitkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara agar dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional, selain itu pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan yang strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut maka perlu persamaan persepsi antara Pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah tersebut, sebab apabila hal tersebut tidak sejalan dengan salah satu

pihak mustahil apa yang rencanakan dapat terwujud, malah yang timbul adalah konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan. Sengketa/konflik tanah (selanjutnya disebut lahan) tidak dapat dipisahkan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Negara Hukum (pasal 1 ayat(3) UUD 1945) karena setiap terjadi sengketa/konflik haruslah diselesaikan menurut hukum (peraturan perundang-undangan yang berlaku) agar tercipta rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, sebagai implementasi dari negara hukum yang demokratis.

Sebenarnya konflik-konflik yang mengakibatkan kerusakan sosial-ekologis seperti yang telah dijelaskan di atas sebelumnya telah diantisipasi melalui kebijakan yaitu Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU No.5 tahun 1960), yang lebih populer dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun, semangat pemerintahan Orde Baru yang mengedepankan ekonomi untuk keberlangsungan hidup rakyat yang kental dengan semangat eksploitasi, justru menegaskan keberadaan undang-undang di atas yang seharusnya menjadi payung dari produk regulasi lainnya.

Maraknya rencana eksploitasi di berbagai wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh rakyat, pengambilalihan lahan untuk kepentingan pembangunan, contohnya untuk pembangunan waduk, pabrik besar, *real estate*, hotel dan kawasan wisata yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Demikian juga Sengketa yang diakibatkan industri pertambangan yang memarjinalkan masyarakat yang tinggal dalam areal wilayah rencana eksploitasi lahan pertambangan.

Wilayah pesisir yang merupakan sumberdaya potensial di Indonesia, yang merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Garis pantai yang panjang menyimpan potensi kekayaan sumber alam yang besar di antaranya potensi hayati dan non hayati. Potensi hayati misalnya: perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang, sedangkan potensi nonhayati misalnya mineral dan bahan tambang serta pariwisata.

Adanya rencana eksploitasi pasir besi di lahan pantai Kabupaten Kulon Progo akan berimplikasi terhadap 123.601 jiwa yang menaruhkan harapan pada 4.434 ha lahan pertanian produktif di 3 (tiga) Kecamatan yakni Wates, Panjatan dan Galur. Implikasi juga akan terjadi di sepanjang area rencana eksploitasi pasir besi dengan bentang alam dan alih fungsi lahan dengan luas sekitar 22 km x 1,8 km (6,8%) dari total luas Kabupaten Kulon Progo (586.27 km²). (data presentasi Project Brief Pasir Besi_Yogya tahun 2006).

Masyarakat pesisir dalam hal ini Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) yang berada di 3 (tiga) Kecamatan tersebut yakni Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Galur yang mengadakan aksi penolakan perihal kontrak karya antara Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Kulon Progo, PT. Jogja Mangasa Iron (JMI) sebagai kuasa pertambangan (KP). PT. JMI yang notabene adalah milik investor asing, sebab 70 persen sahamnya dimiliki Indo Mine Ltd asal Australia. Sebagai wadah untuk pengkajian lebih lanjut maka kemudian penulis mengambil judul **“RESISTENSI MASYARAKAT PETANI LAHAN PANTAI TERHADAP RENCANA**

PENAMBANGAN PASIR BESI DI KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam 2 (dua) item pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana sikap pemerintah terhadap rencana penambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimana sikap masyarakat petani lahan pantai terhadap rencana penambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai sasaran dan hasil yang diinginkan, maka peneliti memberikan pembatasan, yakni permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah hanya berkaitan dengan adanya resistensi masyarakat pesisir pantai terhadap rencana penambangan pasir besi oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka rencana eksplorasi lahan pasir pantai di wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sikap pemerintah terhadap rencana penambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat petani lahan pantai terhadap rencana penambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo.

2. Kegunaan penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan:

- a. Sebagai bahan kajian pertanahan ke depan yang terhadap penyelesaian konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat pesisir pantai baik di Kabupaten Kulon Progo maupun di daerah-daerah lainnya;
- b. Sebagai masukan dalam pengembangan bidang pertanahan khususnya di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dalam hal Penyediaan Tanah bagi Pembangunan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian diatas maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa saat ini dalam kelompok petani penggarap lahan pantai telah terbentuk prasangka sosial negatif yaitu bahwa rencana penambangan pasir besi akan membawa dampak kerusakan lingkungan hidup dan akan mengancam keberadaan mereka di lokasi yang selama ini mereka jadikan tempat tinggal dan bertani. Ada perasaan khawatir bahwa mereka akan termarginalkan dari tanah mereka sendiri akibat berlansungnya proyek penambangan pasir besi;
- b. Faktor yang menimbulkan sikap penolakan adalah berkembangnya prasangka sosial yang negatif dari masyarakat petani lahan pasir terhadap rencana penambangan pasir besi, prasangka sosial ini adalah akibat dari tidak adanya kerjasama atau pendekatan yang harmonis antara pemerintah daerah dan masyarakat petani lahan pantai pada saat sosialisasi awal perencanaan proyek pasir besi, hal ini menimbulkan prasangka negatif yang diwujudkan dalam sikap penolakan;

- c. Bahwa bentuk aksi yang terjadi antara pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan masyarakatnya yang tergabung dalam kelompok petani penggar 64 an pantai berkaitan dengan rencana penambangan pasir besi dan pembangunan pabrik pengolahan besi baja adalah berupa konflik simbolik dan fisik.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang penulis dapat berikan terkait dengan adanya rencana eksplorasi pasir besi di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

1. Prasangka negatif yang telah berkembang di tengah masyarakat hendaknya dijadikan prioritas untuk ditanggulangi dan dirubah menjadi pendekatan personal terhadap tokoh-tokoh kunci (*key person*) atau orang-orang yang dijadikan panutan dan dapat didengar pendapatnya di masyarakat setempat. Tokoh-tokoh kunci inilah yang cepat atau lambat akan merubah pandangan atau persepsi warga masyarakat selama ini tentang negatifnya penambangan pasir besi;
2. Membuka ruang dialog secara terbuka dan lebih intensif dalam suasana netral antara pihak-pihak yang bertikai dengan maksud agar tim sosialisasi nantinya dapat menjalankan tugasnya memberikan penjelasan tentang tata laksana pembangunan proyek penambangan pasir besi;

3. Perlunya menyiapkan cara alternative dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir melalui media massa baik cetak maupun elektronik secara berkelanjutan untuk mengatasi kendala, tim sosialisasi ditolak ditengah masyarakat sehingga mungkin dengan cara ini masyarakat diharapkan dapat akan membaca, mendengar dan memperoleh pemahaman tentang seluk beluk dan tata laksana penambangan yang akan dilaksanakan;
4. Seluruh pihak kiranya mampu menahan diri dan tidak melakukan usaha-usaha alternatif yang justru akan menimbulkan dampak atau konflik fisik yang lebih besar.

Demikianlah kesimpulan dan saran yang penulis buat pada bagian penutup ini sebagai suatu pembulatan terhadap hasil penelitian terhadap resistensi masyarakat petani lahan pantai atas rencana penambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2004). *“Penelitian Kualitatif”*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Bungin, Burhan (2001) *“Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Kontenporer”*, Jakarta
- Hamidi (2004) *“Metode Penelitian Kualitatif”* CV. Rajawali Jakarta
- Meliala, Adrianus (2004) *“Hukum, Resolusi, Konflik dan Keadilan Alternatif”*, CV. Adicpta Gravinda, Jakarta
- Moleong. L. J (1990) *“Metode Penelitian Kualitatif”*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nawawi, Hadari (2001) *“ Metode Penelitian Sosial”*, Yogyakarta Gajah Mada Universitas Press
- Nasikum (1985) *“Sistem sosial Indonesia”*, CV. Rajawali, Jakarta
- Nitibaskara, Tubagus R, (2002) *“Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah”*, cetakan pertama, Peradaban, Jakarta
- Nugroho, Aristono (2006) *“Tehnik Pembuatan Proposal skripsi dan Tesis”* Empowerment of sosiaety institut, Yogyakarta
- Suparlan, Supardi (1999) *“ Konflik Sosial Masyarakat”* Penerbit Republika Jakarta
- Wirawan, Sarlito S (2008) *“ Teori Psikologi Sosial”*, Rajawali Press, Jakarta

.Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;
- Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian khususnya pasal 2 dan UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil;

UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara;

Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Peraturan Presiden tentang Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006.;

Peraturan Daerah No.2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kulon Progo dalam Angka, Badan Pusat Statistik 2009;

Kecamatan Wates dalam Angka, Badan Pusat Statistik 2009;

Kecamatan Galur dalam Angka, Badan Pusat Statistik 2009;

Kecamatan Panjatan dalam Angka, Badan Pusat Statistik 2009;